



**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

**P U T U S A N**  
**NOMOR: 118/BDG/K- AD/PMT-II/XII/2010**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa- 1**

N a m a : O.J.O. Karundeng, SH, MA.  
Pangkat / Nrp. : Kapten Ckm /33990.  
Jabatan : Pama Bais TNI.  
Kesatuan : Bais TNI.  
Tempat dan tanggal Lahir : Manado, 22 Oktober 1965.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Kristen.  
Tempat tinggal : Jl. Sawo 8 Rt. 02/05 No.120 Jati Sampurna Bekasi.

Terdakwa-1 dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 22 Januari 2007 sampai dengan tanggal 10 Februari 2007 berdasarkan Surat Keputusan penahanan Sementara dari Direktur E Bais TNI selaku Ankum Nomor: Skep/22/I/2007 tanggal 23 Januari 2007 kemudian diperpanjang waktu penahanannya secara berturut- turut sampai perpanjangan tingkat 6 (enam) berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Waktu penahanan dari Kabais TNI selaku Papera nomor:Kep/237/VII/2007 tanggal 18 Juli 2007 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 10 Agustus 2007 berdasarkan Surat Pembebasan dari tahanan dari Kabais TNI selaku Papera Nomor: Kep/277/VIII/2007 tanggal 8 Agustus 2007.

**Terdakwa- 2**

Nama lengkap : Mayer O.P. Somba.  
Pangkat / Nrp. : Serka/21960320290574.  
Jabatan : Ba Umin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Bais TNI.  
 Tempat dan tanggal Lahir : Jakarta, 15 Mei 1974.  
 Kewarganegaraan : Indonesia.  
 Jenis kelamin : Laki-laki.  
 A g a m a : Kristen.  
 Tempat tinggal : Perumahan Griya Cileungsi No.26  
 Rt.30/12 Cileungsi.

Terdakwa-2 dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 11 Desember 2006 sampai dengan tanggal 30 Desember 2006 berdasarkan Surat Keputusan penahanan Sementara dari Direktur F Bais TNI selaku Ankum Nomor: Skep/366/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 kemudian diperpanjang waktu penahanannya secara berturut-turut sampai perpanjangan tingkat 1 (satu) berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan

/ Waktu . . . . .

Waktu penahanan dari Kabais TNI selaku Papera Nomor:Kep/15/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 dan dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 30 Januari 2007 berdasarkan Surat Pembebasan dari tahanan dari Kabais TNI selaku Papera Nomor: Kep/31/II/2007 tanggal 1 Februari 2007.

## PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK/303/I/2010 tanggal 25 Januari 2010 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan para Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan Nopember tahun dua ribu enam setidak-tidaknya dalam tahun 2006 di Jatibening Bekasi dan Menteng Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 08 Jakarta, telah melakukann tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Yang dilakukan dengan cara-cara segai berikut:

1. Bahwa Terdakwa OJO Karundeng BSc, SH menjadi prajurit TNI AD melalui Sepamilwa Gel-II Tahun 1989 di Kodam VII/ Wirabuana, Tahun 1989 mengikuti Susorpakes (Kursus Orientasi Perwira Kesehatan TNI AD) dan Tahun 1993 mengikuti Sekalih Perwira Kesehatan. Kemudian Tahun 2000 mengikuti Suspaintel TNI AD, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Bais TNI dengan jabatan Paban Muda E-312 Dit- E sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Ckm NRP.33990.

2. Bahwa Terdakwa Meyer OP Somba menjadi prajurit TNI melalui Secaba Tahun 1995 di Kodam Jaya, mengikuti pendidikan dasar militer di Pusdik Zeni setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan Kecabangan di Pusdikpal Cimahi Jawa Barat, setelah lulus ditugaskan di Gupusmu Kodam VII/Wirabuana, tahun 2002 ditugaskan di Bais TNI sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 21960320290574.

3. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Terdakwa-2 sejak tahun 2002 karena satu kesatuan di Bais TNI dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa-2 kenal dengan Saksi- 8 Henry Oktavianus Romuat sejak kecil dan masih ada hubungan saudara yakni Saksi- 8 adalah adik Terdakwa-1, Terdakwa-2 kenal dengan saksi- 9 Syukur Budiman Hehanusa dan kenal Sdr. Rommy pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2006 di Cililitan Jakarta Timur karena dikenalkan oleh Terdakwa-2 serta tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada awal mulanya Terdakwa-1 dimintai tolong oleh Sdr. Jems untuk mengerjai Sdr. Tengan (Bos dari Saki- 1 Sdr. Toni termasuk Sdr. Jems) dengan cara menangkap anak buah Sdr. Tengan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengutil (mencuri) dan untuk meyakinkan Terdakwa-1 tentang Sdr. Tengan maka Sdr. Jems mempertemukan Terdakwa-1 dengan Sdr. Dodi.

5. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Nopember 2006 Terdakwa-1 mengatur dan memerintahkan Terdakwa-2, Saksi-8, Saksi-9 dan Sdr. Rommy untuk berkumpul di Cililitan Jakarta Timur, kemudian Terdakwa-1 menjemput dan membawa rombongan ke rumah Sdr. Dodi daerah Cikunir Bekasi, berangkat menuju rumah Sdr. Dodi dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Kijang Kapsul Nopol. B 1140 QR yang dikemudikan Terdakwa-1, setibanya di rumah Sdr. Dodi Terdakwa-1 diberi penjelasan oleh Sdr. Dodi tentang daerah tempat biasanya dilewati oleh tim Pengutil (saksi-1 cs) dan mengenai sasaran orangnya akan ditunjukkan oleh adik Sdr. Dodi (Saksi-4 Joice Rondonuwu) yang bergabung dengan saksi-1 cs sehingga Saksi-4 tahu kapan saksi-1 akan bergerak dan lewat mana.

6. Bahwa setelah diberi arahan oleh Sdr. Dodi tentang rencana pemerasan selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, saksi-8, Saksi-9 dan Sdr. Rommy berangkat menuju SPBU Jatibening dan menunggu di pinggir jalan, setelah mobil saksi-1 terlihat kemudian Terdakwa-1 memberitahu Terdakwa-2, Saksi-8, Saksi-9 dan Sdr. Rommy untuk siap-siap.

7. Bahwa setelah mobil Saksi-1 masuk SPBU Jatibening Terdakwa-1 menyuruh Saksi-9, Saksi-8 dan Sdr. Rommy untuk menyergap dan mengambil alih kemudinya serta memindahkan 3 (tiga) orang penumpangnya yaitu Saksi-4 Mei, Saksi-5 Heskei dan Saksi-3 Steven ke mobil yang dikemudikan Terdakwa-1, setelah itu mobil korban di bawa ke Jakarta beriringan dengan mobil Terdakwa-1 saat itu mobil korban berada di depan.

8. Bahwa setibanya di jalan masuk tol Saksi-1 disuruh turun untuk naik mobilnya sendiri yang telah dikemudikan oleh Sdr. Rommy, selanjutnya mobil bergerak masuk tol menuju arah Grogol/ Tanjung Priok/Kemayoran dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perjalanan tersebut Saksi- 1 diinterogasi dan dituduh mencuri oleh Saksi- 9 yang mengaku petugas Kepolisian, sambil menodongkan pistol Colt warna putih stainless (pernekel) ke arah saksi- 1 dan mengancam akan dibunuh serta meminta jaminan uang tebusan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kalau tidak akan dibawa ke markas Polda Metro Jaya sehingga saksi- 1 ketakutan, selanjutnya Saksi- 1 menghubungi Sdr. Riyanto melalui telepon mengatakan kalau ada masalah dan pelaku pemerasan meminta uang tebusan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun dijawab tidak ada uang Cuma ada Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

9. Bahwa setelah negosiasi disepakati uang jaminan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setibanya di Kemayoran Saksi- 2 Oktavia Olga Wuisan dan Saksi- 3 Steven diminta turun untuk mengambil uang jaminan ke Sdr. Riyanto, sementara Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi- 8, Saksi- 9 dan Sdr. Rommy menunggu di Pasar Blora Jakarta Pusat sambil menahan saksi- 1, saksi- 4, Saksi- 5, Saksi- 6 dan saksi- 7.

10. Bahwa kemudian Saksi- 2 dan Saksi- 3 mengambil uang tebusan dari Sdr. Riyanto yang diserahkan oleh Sueb namun uang tembusan hanya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya uang tersebut diambil oleh Saksi- 9, setelah dihitung diserahkan kepada Saksi- 8 di salah satu rumah makan di daerah Menteng Jakarta Selatan.

11. Bahwa setelah mendapat uang jaminan para pelaku berkumpul kembali di Pasar Blora Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi- 8 memberikan uang tebusan tersebut kepada Terdakwa-1 dan Saksi- 8 diberi uang oleh Terdakwa-1 sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

12. Bahwa kemudian para korban dipindahkan ke Mobil Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pun ikut di mobil Terdakwa-1, selanjutnya Saksi- 9, Saksi- 8 naik Taksi dan Sdr. Rommy membawa mobil saksi- 1 bergerak menuju arah taman Lawang Jakarta Selatan, sebelum lampu merah Taman Lawang Taksi yang ditumpangi Saksi- 9 dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 8 berhenti dipinggir jalan kemudian Terdakwa- 1 menghentikan kendaraannya di depan taksi sedang Sdr.Rommy berhenti setelah lampu merah Taman Lawang, tiba-tiba petugas kepolisian datang menyergap dengan mobil Taruna berhenti di samping mobil Terdakwa-1, beberapa orang petugas kepolisian keluar dari mobil terus mengetok kaca jendela mobil Terdakwa-1 dengan pistol, akhirnya para pelaku tancap gas melarikan diri dan setibanya di Pondok Kopi Jakarta Timur Terdakwa-1 menurunkan para korban, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidur di rumah adik Terdakwa-1 daerah Kampung Rambutan dan keesokan harinya Terdakwa-2 masuk dinas dengan diantar Terdakwa-1.

13. Bahwa para korban kemudian melaporkan kejadian yang dialami tersebut kepada polisi di Polda Metro Jaya dan pada tanggal 24 Nopember 2006 saksi- 8 ditangkap petugas Kepolisian Polda Metro Jaya saat sedang bekerja di kantor Mega Kuningan Jakarta Selatan, dan saksi- 8 inilah didapat petunjuk dan dilakukan penyidikan sehingga kejadian tersebut bisa terungkap dan pelakunya diantaranya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

14. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi- 1 menderita kerugian berupa satu unit mobil Toyota Kijang Nopol B-2637-IX yang dibawa Sdr. Rommy, satu buah dompet berisikan uang namun jumlahnya lupa, kartu ATM, KTP, SIM, 5 (lima) buah handphone merek Nokia milik Saksi- 2 Oktavia Olga Wuisan, Saksi- 4 Joice Ondonuwu, Saksi- 6 Meitje Salindeho, saksi- 3 Steven Salomonsz, Saksi- 5 Yeheskiel Tantu yang diambil oleh saksi- 9 Bripda Acok Hehanusa dan uang tunai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

15. Bahwa Terdakwa-1 pernah melakukan desersi dengan pemberatan yang dilakukan pada tahun 2002 pada saat tugas operasi di Poso dan telah diputus Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/49- K/PM II- 08/AD/II/2007 tanggal 28 Februari 2007 dengan amar penjara 2 (dua) bulan dan Otmil II- 08 Jakarta selaku eksekutor telah memanggil Terpidana dengan surat Nomor R/48/IV/2007 tanggal 1 Mei 2007 namun Kabais TNI meminta penundaan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi pada tanggal 11 Agustus 2007 dengan surat Nomor: R/1266/V/2007 tanggal 3 Mei 2007.

Berpendapat, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal: 368 ayat (1) KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Oditur Militer tertanggal 16 Nopember 2010 yang isinya agar Pengadilan Militer II- 08 Jakarta menyatakan para Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal: 368 ayat (1) KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

1. Terdakwa I Kapten Kcm O.J.O Karundeng, S.H, M.A. Nrp.33990

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.  
Dikurangkan selama dalam masa penahanan.

2. Terdakwa II Serka Mayer O.P. Somba Nrp.21960320290594.

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.  
Dikurangkan selama dalam masa penahanan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat- Surat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- satu lembar surat penetapan dari pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 3198/Pen.Per.Sit/2006/PN Jak Sel tanggal 22 Desember 2006.

- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada:

Terdakwa I sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa II sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Surat-surat Pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor:71- K/PM II- 08/AD/IV/2010 tanggal 29 Nopember 2010 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu: Terdakwa I Kapten Ckm O.J.O Karundeng, S.H, M.A. Nrp.33990, Terdakwa II Serka Mayer O.P. Somba Nrp.21960320290594 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Secara bersama-sama melakukan pemerasan”.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

- 1) Terdakwa I.

- Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan masa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2) Terdakwa II.

- Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan . Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan, barang-barang bukti berupa:

Surat.

- satu lembar foto copy surat penetapan dari pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 3198/Pen.Per.Sit/2006/PN Jak Sel tanggal 22 Desember 2006.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing:

Terdakwa I sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Terdakwa II sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding oleh Terdakwa O.J.O Karundeng, S.H, M.A. Pangkat Kapten Ckm Nrp.33990 Nomor: APB/71/PM II- 08/AD/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Suryani, SH Pangkat Kapten Chk (K) Nrp.548719 dan Terdakwa I tersebut.

III. Memori Banding dari Terdakwa O.J.O Karundeng, S.H, M.A. Pangkat Kapten Ckm Nrp.33990 tertanggal 16 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa I.

IV. Tanggapan Memori Banding oleh Oditur Militer S.Nanik Winalti, SH Pangkat Mayor Chk (K)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp.11970028170371 tanggal 23 Desember 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa Terdakwa O.J.O Karundeng, S.H, M.A. Pangkat Kapten Ckm Nrp.33990 Nomor: APB/71/PM II- 08/AD/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor:71- K/PM II- 08/AD/IV/2010 tanggal 29 Nopember 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa O.J.O Karundeng, S.H, M.A. Pangkat Kapten Ckm Nrp.33990 dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor:71- K/PM II- 08/AD/IV/2010 tanggal 29 Nopember 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 171, dengan jelas dinyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Padahal kenyataan dalam persidangan, Oditur Militer sebenarnya tidak dapat menghadirkan alat bukti yang dapat dijadikan petunjuk bahwa suatu peristiwa pidana pemerasan telah terjadi dan dilakukan oleh para Terdakwa, karena Oditur Militer hanya mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 3198/Pen.Per.Sit/2006/PN Jaksel tanggal 22 Desember 2006 yang tidak korelatif dengan dakwaan terhadap Terdakwa1 (para Terdakwa), sedangkan barang bukti tidak ada atau nihil.

2. Bahwa alat bukti lain berupa keterangan saksi dalam persidangan, Oditur Militer telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya, sedangkan 6 (enam) orang Saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya tidak bisa dihadirkan sehingga keterangan di bawah sumpah dalam BAP berkopstuk Pomdam Jaya hanya dibacakan dalam ruangan persidangan.

3. Bahwa Saksi Henry Oktavianus Rumuat yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan menyatakan di bawah sumpah bahwa yang bersangkutan (Saksi Henry Oktavianus Rumuat) tidak pernah di bawa dan/atau diperiksa oleh Penyidik Pomdam Jaya, baik diperiksa di kantor Pomdam Jaya maupun di tempat-tempat lain yang ditentukan undang-undang sehingga sepatutnya kehadiran Saksi Henry Oktavianus Rumuat dalam persidangan perkara a quo tidak layak sebagai Saksi karena jelas-jelas Penyidik Pomdam Jaya tidak melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 101 untuk memanggil dan memeriksa secara langsung terhadap Saksi Henry Oktavianus Rumuat. Dan keterangan Saksi Henry Oktavianus Rumuat dalam persidangan tidak didukung dan bahkan bertentangan dengan keterangan Saksi lain yang dihadirkan Oditur Militer yakni Saksi Bripda Syukur Budiman Hehanusa alias Aco. Dalam hal ini Hakim menilai kebenaran keterangan Saksi-saksi tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 173 ayat (6), sehingga keterangan Saksi Henry Oktavianus Rumuat dan Saksi Bripda Syukur Budiman Hehanusa sepatutnya tidak dapat dipakai sebagai alat bukti Unnus Testis Ullus Testis karena benar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta alat bukti yang saling tidak bersesuaian tidak dapat dijadikan fakta hukum untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

4. Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta tidak satupun dari keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa-1 (Kapten Ckm 0. J. 0. Karundeng, S.H., M.A. NRP 33990):

- Telah mengajak, membujuk, memerintahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2, Saksi Henry Oktavianus Rumuat dan Saksi Bripda Syukur Budiman Hehanusa alias Aco untuk melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Saksi Korban sekaligus saksi pelapor Saudara Antonius Dondokambey alias Toni.

- Baik Terdakwa-1 maupun Terdakwa-2 pada waktu dijemput/ditangkap petugas Reskrim Pomdam Jaya tidak ditemukan atau tidak memiliki barang bukti akibat tindak pidana pemerasan yang dituduhkan kepada para Terdakwa. Oleh karena itu, tindakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 belum terpenuhi dalam perkara ini dan tidak terbukti.

5. Bahwa tentang unsur ke-1 "barang siapa", Pembanding berpendapat telah terjadi persona *error* (salah dalam menentukan orang atau pelaku tindak pidana) dalam perkara *a quo*. Berdasarkan uraian Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-saksi dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pemerasan telah terjadi dan dilakukan oleh Saksi Henry Oktavianus Rumuat dan Saksi Bripda Syukur Budiman Hehanusa serta Saudara Rommy. Dengan demikian unsur barang siapa sebagai salah satu unsur tindak pidana, dalam perkara *a quo* telah secara tidak tepat dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk mendudukkan Terdakwa-1 (para Terdakwa) sebagai yang bersalah atau yang bertanggung jawab. Pembanding tidak menyangkal bahwa telah terjadi tindak pidana pemerasan yang telah terbukti dilakukan oleh Saksi Henry Oktavianus Rumuat dan Saksi Syukur Budiman Hehanusa, tetapi perbuatan tersebut bukan diakibatkan oleh Terdakwa-1 (para Terdakwa) karena Terdakwa-1 Tidak pernah memerintahkan secara langsung atau tidak langsung kepada Saksi Henry Oktavianus Rumuat dan/atau kepada Saksi Bripda Syukur Budiman Hehanusa dan/atau Saudara Rommy untuk melakukan tindakan pemerasan, sehingga dalam hal ini unsur ke-2 "Secara bersama-sama atau sendiri sendiri" juga gugur dan tidak dapat dibuktikan. Unsur ke-3 "Dengan maksud" jelas dalam persidangan tidak dapat dibuktikan karena Terdakwa-1 (para Terdakwa) tidak pernah bermaksud dan atau berniat melakukan tindak pidana pemerasan tersebut selain hanya dengan maksud

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencarikan polisi selaku aparat keamanan yang pantas untuk membantu Saudara Jems dan Saudara Dodi melakukan penyergapan. Unsur ke-4 "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" tidak dapat dibuktikan karena Terdakwa-1 (para Terdakwa) tidak pernah menarik atau mendapatkan keuntungan apapun bentuknya sebagai hasil dari perbuatan penyergapan yang telah dilakukan oleh Saksi Henry Oktavianus Rumat, Saksi Bripda Syukur Budiman Hehanusa dan Saudara Rommy. Unsur ke-5 "Secara melawan hukum" tidak dapat dibuktikan karena sesuai fakta di persidangan Terdakwa-1 (para Terdakwa) jelas-jelas tidak pernah melakukan penyergapan, perampasan, dan pemerasan tersebut. Dan unsur ke-6 "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang" juga telah jelas-jelas fakta di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa-1 (para Terdakwa) telah/pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tindak pidana pemerasan dan kekerasan telah dilakukan oleh Saksi Bripda Syukur Budiman Hehanusa dan Saksi Henry Oktavianus Rumat. Oleh karena itu, Pembanding berpendapat ke-6 unsur tidak dapat membuktikan Terdakwa-1 (para Terdakwa) melakukan perbuatan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dan kepatutan masyarakat sehingga Terdakwa-1 (para Terdakwa) harus dibebaskan.

**6. Bahwa dalam acara pemeriksaan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 di persidangan, Hakim Ketua dan juga Oditur Militer secara tegas dan jelas telah memberikan beberapa pertanyaan "berandai-andai" kepada Terdakwa-1 (para Terdakwa) dan menggiring Terdakwa-1 (para Terdakwa) seolah-olah sudah melakukan tindak pidana pemerasan serta secara langsung diminta kepada Terdakwa-1 (para Terdakwa) untuk langsung mengakui telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo dan menyesali telah melakukan tindak pidana pemerasan. Sebagai contoh salah satu pertanyaan Hakim Ketua dan Oditur Militer: "Seandainya Terdakwa tidak menerima tawaran permintaan untuk membantu Saudara Jems dan Saudara**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dodi maka pasti tindak pidana pemerasan tidak terjadi". Hal tersebut jelas-jelas tidak sesuai atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pasal 151 yang berbunyi: "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa", dan pasal 141 ayat (8) yang berbunyi: "Hakim Ketua wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan Terdakwa dan/atau saksi memberikan jawaban secara tidak bebas".

Kesimpulan.

Akhirnya, dengan memperhatikan dan berdasarkan keberatan- keberatan yang dikemukakan di atas, Pembading dapat menyimpulkan secara jelas dan tegas bahwa Terdakwa-1 (para Terdakwa) sebenarnya tidak terbukti "Secara bersama-sama melakukan pemeriksaan", sehingga oleh karena itu Pembading mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Ketua Pengadilan Militer II- 08 Jakarta dalam perkara Nomor 71/PM II-08/AD/1V/2010 tanggal 12 Oktober 2010 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan membebaskan pembading dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum.

Menimbang : Bahwa atas dasar memori banding yang diajukan oleh Terdakwa Oditur Militer tersebut, mengajukan Kontra/tanggapan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Bahwa setelah mempelajari keberatan Terdakwa-1 pada materi pendahuluan** sebagaimana pada hal 3 (tiga) Memori Banding, saya sangat tidak sependapat dengan kesimpulan Terdakwa yang berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil keputusannya "tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, sehingga Terdakwa-1 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemerasan" atau setidaknya tidaknya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan", adalah keliru dan menurut hemat saya bahwa Majelis Hakim sudah tepat dalam mengambil

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





keputusannya yang menyatakan O.J.O Karundeng, SH Pangkat Kapten Ckm NRP 33990 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemerasan" sebagaimana dalam pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/71/PM.II-08/AD/V/2010 tanggal, 29 November 2010. Namun demikian saya memaklumi dan memahami pendapat Terdakwa-1 yang berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil keputusannya "tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, sehingga Terdakwa-1 memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi untuk membebaskan Terdakwa-1 atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan Hukum", hal tersebut lebih pada tinjauan kepentingan Terdakwa-1 yang semata-mata ingin melepaskan diri dari tuntutan hukum.

#### **Keberatan atas putusan.**

Bahwa dalam keberatan kedua Terdakwa telah menguraikan berbagai alasan sebagaimana dalam hal 3 (tiga) sampai dengan hal 5 (lima) memori Banding yang secara rinci tidak perlu kami uraikan lagi, namun dapat kami tanggapi sebagai berikut:

**Bahwa Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Terdakwa-1 atas nama O.J.O Karundeng, SH Pangkat Kapten Ckm NRP 33990 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemerasan" telah mendasarkan pada pertimbangan hukum yang sangat tepat, sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa menyatakan sikap yang sama tentang pembuktian unsur tindak pidananya, sehingga diperoleh kesimpulan hukum yang sama pula tentang terbuktinya tindak pidana yang di dakwakan kepada diri Terdakwa-1.**

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa-1 mengenai Terdakwa-1 yang telah mengajak, membujuk, memerintahkan Terdakwa-2, Saksi Henry Oktavianus Rumuat dan Saksi Bripda Syukur Budiman Hehanusa untuk melakukan tindak pidana pemerasan terhadap Saksi korban yaitu Sdr. Antonius Dondo Kambey alias Toni, dan tidak diketemukannya barang bukti akibat tindak pidana pemerasan yang dituduhkan terhadap para Terdakwa menurut Oditur merupakan hal yang wajar dan harus dihargai, namun dalam perkara ini yang diadili adalah perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemerasan", karena perbuatan ini terjadi diawali dari tawaran Sdr. Jems dan Sdr. Dodi terhadap Terdakwa-1 untuk mengerjai anak buah dari Sdr. Tenganan yaitu Sdr. Antonius Dondo Kambey alias Sdr. Toni karena Sdr. Toni dianggap selama ini tidak pernah mendengar perintah Sdr. Jems. Bahwa setelah Terdakwa-1 menerima tawaran dari Sdr. Jems dan Sdr. Dodi maka Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 yang intinya menanyakan kepada Terdakwa-2 apakah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai teman polisi yang akhirnya Terdakwa-1 dikenalkan kepada Saksi Henry Oktavianus Rumuat, Saksi Bripda Syukur Budiman Hehanusa dan Sdr. Romy yang kesemuanya itu adalah teman dari Terdakwa-2. Setelah mereka semua bertemu kemudian mereka semua bertemu dengan Sdr. Dodi yang telah memberikan arahan, setelah mendapat arahan dari Sdr. Dodi maka Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi Henry Oktavianus Rumuat, Saksi Bripda Syukur Budiman Hehanusa dan Sdr. Romy. Bergerak menuju tempat / sasaran yang telah ditentukan oleh Sdr. Dodi dan ditempatkan tersebut para Terdakwa dan kawan-kawan bertemu Sdr. Antonius Dondo Kambey alias Sdr. Toni dan akibat perbuatan tersebut Sdr. Antonius Dondo Kambey alias Sdr. Toni mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan barang-barang lain seperti 5 (lima) buah Handphone, kartu ATM, KTP, SIM namun barang-barang dan uang sudah dikembalikan oleh pihak Kepolisian kepada korban. Bahwa Terdakwa-1 sebagai seorang Perwira seharusnya tidak melakukan perbuatan tersebut karena sebagai seorang perwira seharusnya memberi contoh kepada bawahannya bukannya mengajak melakukan perbuatan yang melanggar aturan hukum, untuk itu menurut hemat saya bahwa Majelis Hakim sudah tepat dalam mengambil keputusannya yang menyatakan O.J.O Karundeng, SH Pangkat Kapten Ckm NRP 33990 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pemerasan" sebagaimana dalam pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: PUT/71/PM.II-08/AD/IV/2010 tanggal, 29 November 2010., apalagi Terdakwa-1 sebelumnya juga sudah melakukan tindak pidana desersi yang dilakukan pada tahun 2002.

### Kesimpulan.

Bahwa dari rangkaian alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan Terdakwa-1 dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: PUT/71/PM.II-08/AD/IV/2010, tanggal 29 November 2010 sepanjang permohonan Terdakwa-1 yang memohon untuk dibebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum Oditur sangat tidak sependapat.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya Majelis Hakim Banding menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang berkaitan dengan ketidak terbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa antara lain: alat bukti yang sah, telah terjadi persona error (salah dalam menentukan orang atau pelaku tindak pidana) oleh karena permohonan tersebut merupakan bagian dari pertimbangan atas pembuktian unsur tindak pidana yang



didakwakan terhadap Terdakwa, maka tidak perlu ditanggapi secara khusus karena akan ditanggapi sekaligus pada waktu dan bersamaan dengan Majelis Hakim Banding memberikan tanggapan terhadap pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan.

2. Bahwa terhadap alat bukti berupa keterangan Saksi dalam persidangan dimana 6 (enam) orang Saksi tidak dapat dihadirkan, sehingga keterangan Saksi di bawah sumpah dalam BAP dibacakan dalam ruangan sidang.

Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No 31 tahun 1997 menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa terhadap Tanggapan/kontra memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim Banding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada prinsipnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian Majelis Hakim Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/71/PM.II- 08/AD/IV/2010, tanggal 29 November 2010 Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa setelah dikaji dan dipelajari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana adalah telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum di persidangan, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan harus dapat memberikan pelajaran dan efek jera (deterrent



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

effect) yang seimbang dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Banding telah mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut di atas berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan, hal tersebut cukup waktu bagi Terdakwa guna merenungkan diri atas perbutannya, introspeksi diri sehingga menyadari akan kesalahannya agar tidak mengulangi dan menghadapi masa depan lebih baik, oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat pidana tersebut cukup memberikan efek jera oleh karena itu haruslah dikuatkan .

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan hukum selebihnya yang di jatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya adalah sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusannya.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : 1. Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  
2. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa O.J.O Karundeng, S.H, M.A. Pangkat Kapten Ckm Nrp.33990 Nomor: APB/71/PM II-08/AD/XII/2010 tanggal 03 Desember 2010.
  2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II- 08 Jakarta Nomor: PUT/71/PM.II- 08/AD/IV/2010, tanggal 29 November 2010 untuk seluruhnya.
  3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
  4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II- 08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yutti.S.Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P selaku Hakim Ketua, H. Riza Thalib, SH. Kolonel Chk Nrp. 30727 dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing- masing sebagai Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Rinaldi Chandra, SH. Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

**Hakim Ketua****Ttd**

**Yutti S. Halilin, SH.  
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P**

**Hakim Anggota I****Ttd**

**H. Riza Thalib, SH.  
Kolonel Chk Nrp. 30727**

**Hakim Anggota II****Ttd**

**Purnomo, SH.  
Kolonel Chk Nrp. 32011**

**Panitera****Ttd**

**Rinaldi Chandra, SH.  
Kapten Laut (Kh) Nrp. 12367/P**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)